

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN PO. RAJA NAPOGOS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

**Nur Shabrina Sinulingga
Dini Chairunisa**

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan
Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala, Medan Johor, Padang Bulan
Medane-mail: nur.sinulingga@gmail.com

ABSTRACT

Transportation has an absolute part in commerce, caused without transportation, a company stuck. Majority of people in Indonesia depend on transportation to completing their mobility caused by their unstable financial, but in fact there are some drivers who bring loss for passengers (loss in materiil and immaterial loss like disappointed and uncomfortable feeling). The purpose of this research is to know how the applied of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning about traffic and public transportation in transportations company, to know about responsibilities of public transportations company name PO Raja Napogos to their passengers. This research based on normative juridical and sociologist research. Legal protection to the passengers in public transportations set in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 22 year 2009 concerning about traffic and public transportation. This regulations have rules about the responsible of public transportations company, passengers responsible, and also the role of Government and public, and also the position of every parties.

Keywords: Public Transportation, Traffic, Responsible.

ABSTRAK

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tingkat ekonominya masih tergolong lema, dalam kenyataan masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perusahaan pengangkutan, mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap pengguna jasa (penumpang) yang dirugikan karena kesalahan dan kelalaian pihak pengangkutan dann mengetahui pertanggung jawaban PO. Raja Napogos terhadap pengguna jasa angkutan umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum telah diatur dengan baik dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam undang-undang ini tidak hanya terdapat peranan serta tanggung jawab pihak pengangkut dan pihak penumpang tetapi juga terdapat pengaturan mengenai peranan dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, serta sanksi,

perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak pengguna jasa sama tinggi.

Kata kunci : Angkutan Umum, Lalu Lintas, Tanggung Jawab

LATAR BELAKANG

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memiliki kendaraan pribadi.

Mengingat penting dan strategisnya peran lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh masyarakat, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi juga harus mendapat kepastian.

Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarannya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri. Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru, tetapi juga harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi

semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi, terutama pengguna jasa transportasi.

Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa: Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Namun dalam kenyataan masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara

tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar pasal 23 ayat (1) (a) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, hal ini tentu saja melanggar pasal 42 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang tarif. Atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan. Adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Melihat kenyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam sektor pelayanan angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik. Hal ini menyebabkan pengguna jasa (penumpang) sering menjadi korban dari perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian sosiologis. Dalam penelitian normatif, penulis melakukan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini. Sedangkan penelitian sosiologis, penulis melakukan penelitian terhadap salah satu perusahaan pengangkutan di kota Medan, yaitu pada perusahaan pengangkutan PO.Raja Napogos.

2. Sumber Data

Adapun data yang dikumpul dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dibagi tas 3 (tiga), yaitu:

- Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan - ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- Bahan Hukum Sekunder berupa bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.
- Bahan Hukum Tersier berupa bahan-bahan yang memberi informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Library research* (Studi kepustakaan), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dalam uraian teoritis.

b. *Field research* (Studi Lapangan)

yaitu peneelitan di lapangan yang guna pengumpulan data yang diperoleh dilapangan, berupa hasil wawancara yang dilakukan pada perusahaan pengangkutan PO.Raja Napogos, Jalan Jamin Ginting No.7 Simpang Pos Medan. Hal ini ditujukan pada pencapaian hasil pemberitaan yang maksimal mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pengangkutan apakah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penulisan dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap semua data yang ada untuk mengetahui kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Pengguna Jasa (Penumpang) Yang Dirugikan Karena Kesalahan/Kelalaian Pihak Pengangkut

1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum

Dalam perjanjian pengangkutan, apabila pihak penumpang telah membayar uang angkutan kepada pihak pengangkut maka seketika itu juga pihak penumpang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini pihak penumpang sebagai konsumen fasilitas publik transportasi, yang memiliki hak dan kewajiban.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, pihak penumpang memiliki hak-hak antar lain (pasal 84 Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003):

- a. Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran angkutan yang telah disepakati;
- b. Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran;
- c. Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan;

- d. Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10kg/ penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.

Sedangkan menurut Pasal 85 Putusan Menteri Perhubungan Nomor

KM.35 Tahun 2003, adapun yang menjadi kewajiban dari pihak penumpang kendaraan umum yaitu penumpang wajib untuk membayar biaya angkutan sesuai yang telah ditentukan dan disepakati, dan bagi yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat. Selain membayar biaya angkutan umum sesuai dengan kesepakatan, pihak

penumpang mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri selama berada di dalam angkutan, misalnya dengan tidak mengeluarkan anggota tubuh keluar angkutan melalui jendela. Penumpang juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan ketenangan selama perjalanan dengan tidak membuat onar dan keributan sehingga proses pengangkutan dapat terlaksana dengan baik, dan penumpang memiliki kewajiban untuk menjaga barang bawaan yang berada di bawah pengawasan dan penjagaan pihak penumpang sendiri, misalnya tas, dompet, ataupun perhiasan.

2. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pengangkutan

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya Hukum Pengangkutan Niaga membagi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan kereta api, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan perairan, dan tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan udara. Dan dalam bab ini yang akan dibahas adalah tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat.

Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*).

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan selama pelaksanaan pengangkutan, Keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukan (pasal 234 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009).

Pengemudi kendaraan bermotor umum dapat menurunkan penumpang dan/ atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan (pasal 190 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009). Perusahaan Angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang (pasal 191 dan pasal 192 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009).

B. Pertanggungjawaban PO. Raja Napogos Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum

1. Hal-Hal yang Dapat Menyebabkan Kerugian Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Akibat Kesalahan Dari Pihak Pengangkut

Secara umum pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang maupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Sedangkan dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia.

Pada kenyataannya, dalam penyelenggaraan pengangkutan umum masih sering terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jasa (penumpang) angkutan umum. Di Indonesia, pada tahun 2013 tercatat sekitar 100 ribu kasus kecelakaan dan 24 ribu orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya. Sedangkan, pada tahun 2014 terjadi 85 ribu kasus kecelakaan, yang menyebabkan 26 ribu orang meninggal dunia.

Menurut pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan dapat digolongkan antara lain:

a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan;

Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang;

Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasi dalam luka berat (penjelasan pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009).

c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Yang dimaksud dengan luka berat menurut penjelasan pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, antara lain :

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Menderita cacat berat atau lumpuh;
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian diatas maka kekhawatiran meningkatnya jumlah korban kecelakaan bukan tanpa dasar. Jumlah penumpang yang mengalami kerugian dalam pengangkutan dapat semakin meningkat apabila upaya untuk menekan dan mencegah kecelakaan dan hal-hal yang lain dapat mengakibatkan kerugian bagi penumpang tidak mendapat perhatian dari semua pihak, baik pihak pemerintah, pengelola perusahaan angkutan umum dan masyarakat.

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan-pengaturan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun hal-hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan. Pengangkutan pengaturan tentang pengemudi kendaraan bermotor umum misalnya, dimana pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Surat Izin Mengemudi tersebut sebagai bukti bahwa pengemudi kendaraan bermotor umum berkompentensi dan telah layak untuk mengendarai kendaraan bermotor umum.

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 juga terdapat pengaturan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum. Berdasarkan pasal 90 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum paling lama 8 (delapan) jam sehari dan pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam. Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. Hal ini diperlukan agar pengemudi kendaraan bermotor umum dapat konsentrasi penuh ketika mengendarai kendaraan, selain itu juga untuk mencegah pengemudi mengantuk yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Pada perusahaan pengangkutan PO.Raja Napogos, dalam hal menyelenggarakan pengangkutan umum terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum antara lain kecelakaan yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengemudi, misalnya kecelakaan yang diakibatkan karena pengemudi mengantuk, kecelakaan yang diakibatkan karena pengemudi dalam mengendarai kendaraan atau angkutan umum tidak wajar dan tidak berkonsentrasi yang dapat mengakibatkan penumpang menderita luka-luka, tidak sehat, atau meninggal dunia.

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam penyelenggaraan pengangkutan umum, pengguna jasa (penumpang) dapat juga menderita kerugian akibat keadaan (kondisi) angkutan umum tidak dalam keadaan baik dan layak pakai, misalnya ban kendaraan angkutan umum yang ditumpangi oleh penumpang bocor atau mesin kendaraan tidak dalam keadaan baik sehingga menyebabkan angkutan mogok. Hal ini mengakibatkan penumpang mengalami keterlambatan untuk sampai ketempat tujuan, tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Timbulnya kerugian terhadap penumpang angkutan PO.Raja Napogos juga dapat disebabkan karena barang bawaan penumpang hilang, dicuri, ataupun jatuh di jalan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dalam pengangkutan, pihak pengelola menerapkan atau memberikan syarat kepada calon pengemudi angkutan PO.Raja Napogos yakni memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor perorangan dan juga memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dan dalam penyelenggaraan pengangkutan, perusahaan pengangkutan PO.Raja Napogos menerapkan waktu kerja bagi pengemudi angkutan umum 8 (delapan) jam sehari, dan apabila dalam 8 (delapan) jam trayek yang menjadi tujuan pengangkutan belum selesai maka akan dilakukan pergantian pengemudi angkutan. Hal ini dimaksudkan agar pengemudi angkutan dapat mengendarai angkutan dengan baik dan konsentrasi sehingga dapat

meminimalisirkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Selain itu, untuk menjamin kelayakan angkutan umum, perusahaan pengangkutan PO.Raja Napogos melakukan pemeriksaan atau pengujian angkutan secara berkala yakni setiap 1 (satu) minggu sekali pada kantor Dinas Perhubungan wilayah setempat.

2. Tanggung Jawab Pihak Pengangkut PO.Raja Napogos Terhadap Pengguna Jasa (Penumpang)

Dalam kehidupan di masyarakat, tidak seorang pun yang menghendaki terjadi musibah pengangkutan, karena peristiwa itu jelas merugikan, baik bagi pengguna jasa (penumpang) maupun pihak pengangkut, bahkan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan pengangkutan. Terjadinya musibah pengangkutan tidak dikehendaki oleh semua pihak, terutama pihak-pihak dalam pengangkutan karena akan menimbulkan kerugian material, fisik, atau korban jiwa.

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pengguna jasa (penumpang) karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selain pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya. Oleh karena beban tanggung jawab ini, pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adji, Sution Usman, dkk,1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Badruzaman. Mariam Darus, 1974, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Badruzaman. Mariam Darus,1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.

Basri, Hansil, 2002, *Hukum Pengangkutan*, Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Djamin, Djanus, Syamsul Arifin, 1993, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Perbanas.

Harahap, Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Kansil, C.S.T, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita.

Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press.

Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

Projodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.

Purba, Hasim, 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan: Pusaka Bangsa.

Purwosutjipto, H.M.N, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Subekti, R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa.

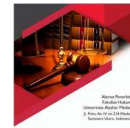
Subekti, R, 1987, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Intermedia.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenaada Media.

Tirtodiningrat, 1986, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pembangunan.

Warpani, Suwardjoko, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung: ITB.

Warpani, Suwardjoko, 2000, *Pengelolaan Lalu*



Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung:
ITB.